

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI
COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN
(Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Abi Sani Suyuhdi

NIM 18.21.21.139

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

TAHUN AKADEMIK

2023

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK
PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN
(Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


ABI SANI SUYUHDI

NIM.18.21.2.1.139

Surakarta, 21 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ABI SANI SUYUHDI
NIM : 182121139
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 November 2022



Abi Sani Suyuhdi

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Abi Sani Suyuhdi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Abi Sani Suyuhdi NIM: 18.21.2.1.139 yang berjudul:

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 November 2022

Dosen Pembimbing



Seno Agus Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISAM MENGENAI DAMPAK
PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN
(Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)


Disusun Oleh:

ABI SANI SUYUHDI

NIM. 18.21.2.1.139


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023/03 Rajab 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I




Muhammad Julijanto, S.Ag.,
M.Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji II




Lisma, S.H., M.H.
NIP. 19910922 201801 2 002

Penguji III



Siti Kasiyati, M.Ag., CM.
NIP. 19720803 201411 2 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(QS. Ali-Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhaan-Nya. Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia menemani dan selalu berada di sisi saya bagaimanapun keadaannya, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, yang selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaannya. Ridho-mu adalah sempurnaku.
- ❖ Kakak dan Adik saya, yang semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
- ❖ Saudara saya, semua yang telah memberikan semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidik saya, khususnya Pembimbing Skripsi saya Bapak Seno Aris Sasmito, M.H., terimakasih sudah sabar dalam membimbing skripsi saya.
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih persahabatannya selama ini, semoga tetap sama apapun keadaannya dan semoga semuanya sukses. Aamiin.
- ❖ Personil UKM Garis Keras, kalian luar biasa.
- ❖ Personil Lawak Squad, walaupun kalau mabar kalian semua beban tapi terimakasih atas keseruannya, semoga kalian lekas jago.
- ❖ Rekan healing kesana kemari, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ❖ Semua pihak yang terlibat, terimakasih banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye

ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurif Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i

‘	Ḍammah	u	u
---	--------	---	---

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ḍukira
3.	يذهب	Yaḏhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Faṭḥah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Faṭḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Faṭḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإنّ الله لهو خيرا الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syai'ah.
5. Ibu Diana Zuhroh, S. Ag., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
6. Almarhum Bapak Anwarudin, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
7. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Drs. H. Muhdi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.

9. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mau meluangkan waktu untuk memberikan semangat kepada penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan studi akhir ini.
12. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan kesan dan cerita baru kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu, semuanya yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi. Tak lupa juga kepada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 21 November 2022

Abi Sani Suyuhdi

182121139

ABSTRAK

ABI SANI SUYUHDI, NIM: 18.21.2.1.139 “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN (Studi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”

Latar belakang masalah penelitian ini, pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, dan juga dapat berdampak pada perceraian. Di Kecamatan Sewon Bantul contohnya pada tahun 2021 perkara perceraian cukup tinggi, bahkan hampir dua kali lipat lebih banyak dari pada tahun 2020. Tercatat putusan perceraian di Kecamatan Sewon pada tahun 2020 ada 46 dan pada tahun 2021 ada 84 putusan perkara perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. 2) mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam memperoleh data utama yang berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam sendiri adalah pengembangan kajian hukum Islam yang merujuk pada pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum Islam yakni memfokuskan kajiannya pada fenomena hukum Islam di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa akar permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 kepada masyarakat Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul khususnya, disebabkan karena faktor ekonomi disetiap keluarga mengakibatkan banyaknya keluarga yang harus menempuh jalan perceraian untuk penyelesaian dari permasalahan keluarga yang dihadapi. Selain itu kurangnya pemahaman akan sakralnya pernikahan menjadi salah satu pengaruh dalam tingginya angka perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, Pandemi Covid-19, Perceraian

ABSTRACT

ABI SANI SUYUHDI, NIM: 18.21.2.1.139 “REVIEW OF SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW REGARDING THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON DIVORCE (Study in Sewon District, Bantul Regency).”

The background to the problem of this research is that the Covid-19 pandemic greatly affects social and economic life, and can also have an impact on divorce. In Sewon Bantul District, for example, in 2021 divorce cases were quite high, in fact, almost double the number in 2020. It was recorded that there were 46 divorce cases in Sewon District in 2020 and in 2021 there were 84 divorce case decisions.

This study aims to 1) determine the impact of the Covid-19 pandemic on divorce in Sewon District, Bantul Regency. 2) knowing the sociological review of Islamic law regarding the impact of the Covid-19 pandemic on divorce in Sewon District, Bantul Regency.

In this study, the research method used is a qualitative field method, namely research that uses a natural background, with the aim of interpreting the phenomena that occur and is carried out by going directly to the field to obtain data. In obtaining the main data related to the impact of the Covid-19 pandemic on divorce in Sewon District, Bantul Regency, the author uses a sociological approach to Islamic law. The sociology approach of Islamic law itself is the development of the study of Islamic law which refers to the sociology of law approach in legal research. The characteristic of the study of the sociology of Islamic law is that it focuses its study on the phenomenon of Islamic law in society.

The results of this study conclude that the root of the problems caused by the Covid-19 pandemic for the people of Sewon District, Bantul Regency in particular, are due to economic factors in each family resulting in many families having to take the divorce route to resolve the family problems they are facing. In addition, the lack of understanding of the sacredness of marriage is one of the influences in the high divorce rate in Sewon District, Bantul Regency.

Keywords: Sociology of Islamic Law, Covid-19 Pandemic, Divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERCERAIAN	
A. Sosiologi Hukum Islam	25

B. Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian	30
2. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL	
A. Deskripsi Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	36
B. Deskripsi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Kecamatan Sewon	38
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL	
A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	52
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim.²

Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.³

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Lampung Timur: Kantor Redaksi Lampung, 2017), hlm. 4.

² Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan Dalam Prespektif Masyarakat Pamekasan" *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 86.

³ Ibid.

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Haq Sawqi, bahwa sasaran utama dalam kajian hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim di sekitar masalah-masalah hukum Islam, dan pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:⁴

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola sosial masyarakat muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan

⁴ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 19.

masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁵

Fenomena atau gejala sosial dalam masyarakat sangat beragam. Seperti gejala sosial yang terjadi di Kabupaten Bantul pada masa pandemi Covid-19. Dimana perkara perceraian tidak mengalami penurunan, bahkan perkara perceraian yang masuk semakin meningkat. Pengadilan Agama Bantul mencatat angka perceraian masih mendominasi angka perkara yang ditangani sepanjang 2021.

Tabel 1

Data Perkara di Pengadilan Agama Bantul 2019-2021

No.	Tahun	Perkara Masuk	Perkara Perceraian
1.	2019	1.829	1.485
2.	2020	1.697	1.279
3.	2021	2.002	1.608

Sumber: Buku Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Bantul

Terlihat dari data di atas, perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama kelas 1B Bantul tidak mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan pada tahun 2021 perkara yang masuk di pengadilan agama bantul mengalami kenaikan. Padahal pihak Pengadilan Agama Bantul sendiri sudah

⁵ Fahmi Assulthoni, "Perceraian bawah tangan...", hlm. 100.

melakukan kebijakan dengan maksimal kuota perkara masuk setiap harinya hanya 10 perkara saja, dengan 8 perkara masuk secara offline atau langsung ke pengadilan agama bantul dan 2 sisanya adalah perkara masuk melalui situs online dari Pengadilan Agama Bantul.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul, Yusma Dewi, mengatakan angka perceraian pada masa pandemi di Bantul cukup tinggi. Pengajuan perceraian didominasi dari cerai gugat yang dilakukan pihak perempuan. Faktor penyebabnya yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran. Selain itu juga faktor ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan mengakibatkan banyak yang kehilangan pekerjaannya.⁶

Adanya pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian juga bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/pdt.G/2020/PA.Btl. Perkara tersebut melibatkan dua pihak yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Septiana selaku istri ataupun penggugat dan juga Ryan selaku suami ataupun tergugat. Pada putusan tersebut dikatakan bahwa alasan suami kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi dan tidak bisa memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya. Akibat dari kejadian tersebut menimbulkan permasalahan baru dan memicu permasalahan lama kembali memanas. Akhirnya sang istri mengajukan

⁶ Jumali, Harian Jogja, Rabu 7 April 2021. SOLOPOS.com.

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul.⁷ Selain perkara perceraian yang melibatkan Septiana dan Ryan, kasus perceraian di Kecamatan Sewon pada tahun 2020 ada 46 putusan dan pada tahun 2021 ada 84 putusan perkara perceraian.⁸ Mengingat Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian di Kecamatan Sewon cukup tinggi pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Bantul, bahkan pada tahun 2021 jumlah perceraian di Kecamatan Sewon hampir 2 (dua) kali lipat lebih banyak dari tahun 2020. Padahal KUA Kecamatan sendiri Sewon telah melakukan kebijakan yaitu membentuk tim satgas untuk melakukan mediasi kepada setiap warga yang hendak bercerai.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, dan juga dapat berdampak pada perceraian. Oleh karena itu peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul).**

⁷ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/ptd.G/2020/PA.Btl.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁹ <https://bantul.kemenag.go.id/index.php/kua-sewon-siap-bentuk-konseling-keluarga-berbasis-aplikasi-dan-konseling-herarki>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahan bacaan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul).

2. Manfaat praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan motivasi agar nantinya dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tanpa adanya perceraian.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul).

E. Kerangka Teori

1. Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa latin, yakni *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat. Serta bahasa yunani *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan secara terminology, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas

tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Dari definisi ini terlihat bahwasannya bangunan secara umum sosiologi yakni studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.¹⁰

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.¹¹

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.¹²

¹⁰ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 5.

¹¹ Budi Pranomo, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

¹² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 4.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim.¹³

Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.¹⁴

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dalam pandangan M. Atho' Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridla, lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern, dengan alasan studi Islam dalam prespektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁵

Dengan mengacu pada distingsi gejala studi Islam secara umum, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan orang lain (seagama atau tidak seagama) merupakan gejala sosial.¹⁶

¹³ Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan...", hlm. 86.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 7. Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 296.

¹⁶ Ibid., hlm. 298.

Dari uraian mengenai sosiologi, sosiologi hukum dan hukum Islam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹⁷

2. Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak dan *khulu'*. Adapun talak artinya melepas ikatan. Secara istilah, perceraian atau talak adalah putusnya perkawinan antara suami istri dengan mengatakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan kata itu. Dalam Islam, talak merupakan hak mutlak suami. Suami dapat menjatuhkan talak kapan saja dia mau, jika ketetapan hati telah kuat (*'azam*) dan melalui pertimbangan yang matang serta didasarkan sebab yang bersifat *darurah* dan *hajah*, meskipun Nabi Muhammad telah mengingatkan bahwa Allah sangat membenci perceraian sekalipun halal dilakukan. Kebencian Allah terhadap perceraian mengandung pengertian adanya dampak negatif dari perceraian baik bagi suami, istri, dan juga anak-anak. Dalam keadaan demikian, perceraian sebagai sanksi bagi suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹⁸

¹⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 13.

¹⁸ Mazro'atuh Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 59.

3. Sebab-sebab terjadinya perceraian

Penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor moral dan etika, serta faktor sosial dan non ekonomi.¹⁹

- a. Faktor ekonomi berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Indikatornya meliputi: tidak ada nafkah, masalah pekerjaan suami, nafkah kurang, istri terbebani nafkah, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keterbukaan mengenai keuangan, gaji kecil, hutang, pelit dan perhitungan.
- b. Faktor moral dan etika indikatornya meliputi: zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara, perselingkuhan atau hubungan terlarang, poligami tidak sehat dan nikah siri, KDRT, krisis moral atau kelakuan buruk (curiga atau prasangka, cemburu, fitnah, tidak jujur, tempramen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib), melalaikan kewajiban.
- c. Sedangkan indikator penyebab perceraian yang termasuk dalam faktor sosial dan non ekonomi meliputi: murtad, cacat fisik dan penyakit kronis, masalah seksual, masalah keturunan dan kemandulan, intervensi keluarga, masalah dengan anak, kurangnya komunikasi,

¹⁹ Ibid., hlm. 30.

kurangnya rasa hormat, kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta), menjatuhkan talak, kawin di bawah umur, politik.²⁰

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan di atas. Permasalahan dalam dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul) perlu diadakan kajian. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini.

1. Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga²¹. Skripsi ini disusun oleh Ratu Bilqis, dengan judul “*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*”. Hasil dari skripsi ini berupa banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena para pencari nafkah banyak yang terkena PHK dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Perceraian

²⁰ Ibid.

²¹ Ratu Bilqis, “Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

disebabkan karena adanya pertengkaran terhadap pasangan dikarenakan suami tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya selama berbulan-bulan dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan dari adanya kebijakan PSBB tersebut.

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, yang disusun oleh Ratu Bilqis, dengan judul *“Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”* dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada lokasi, isi, data dan teori. Penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam sementara peneliti terdahulu menggunakan teori perundang-undangan.

2. Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam²². Skripsi ini disusun oleh Nela Firdayati, dengan judul *“Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)”*. Hasil dari skripsi ini berupa kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Jambi Kelas 1A cukup tinggi, dalam

²² Nela Ferdayati, “Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

artian bahwa tingkat perceraian tidak begitu jauh bedanya saat terjadinya pandemi. Dan perceraian banyak diajukan oleh istri yang disebut dengan cerai gugat. Faktor dan alasan yang dominan diajukan adalah karena terjadinya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan ada juga beberapa faktor lainnya seperti meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan faktor karena di hukum penjara. Dari semua faktor, semuanya berawal dari kebutuhan perekonomian. Sedangkan proses perceraian di Pengadilan Agama Jambi tetap berjalan seperti biasanya yang mana hanya berbeda dalam sistem dalam persidangan saja, yang biasanya dilakukan dengan tatap muka di ruang sidang Pengadilan Agama, namun pada saat pandemi sidang dilakukan secara daring atau dari rumah masing-masing, guna mencegah penularan Covid-19 yang mewabahi dunia saat ini.

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang disusun oleh Nela Firdayati, dengan judul "*Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)*" dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terletak pada lokasi, isi, data dan teori. Penulis menggunakan teori sosiologi hukum Islam sementara peneliti terdahulu menggunakan teori perundang-undangan.

3. Skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam²³. Skripsi ini disusun oleh Nur Asri Aini, dengan judul "*Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020*". Hasil dari skripsi ini berupa kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar pada saat pandemi Covid-19 disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Perbedaan dari setiap perkara perceraian adalah faktor yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran, secara garis besar, perselisihan dan pertengkaran sering kali dipicu oleh problematika perekonomian yang disebabkan karena PHK yang terjadi secara massif atau kehadiran pihak ketiga.

Perbedaan penelitian dari skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang disusun oleh Nur Asri Aini, dengan judul "*Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020*" dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis yaitu, terletak pada lokasi, isi, data dan teori. Penulis menggunakan teori

²³ Nur Asri Aini, "Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

sosiologi hukum Islam sementara peneliti terdahulu menggunakan teori perundang-undangan.

4. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol.14, No.1, Tahun 2021²⁴. Jurnal ini ditulis oleh Urip Tri Wijayanti, dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas*”. Hasil dari jurnal ini berupa pandemic Covid-19 merupakan ancaman akut bagi kesejahteraan anak-anak dan keluarga karena terkait dengan gangguan sosial seperti ketidakstabilan finansial, beban pengasuhan, dan stres. Pada situasi tersebut keluarga mengalami goncangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menerima kenyataan dan tidak memiliki persiapan. Pilihan berpisah menjadi kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Pelaku penggugat perceraian di Kabupaten Banyumas secara umum berasal dari pihak istri dengan karakteristik usia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun dan baru memiliki satu anak. Alasan mengajukan perceraian karena faktor ekonomi.

Perbedaan penelitian dari Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol.14, No.1, Tahun 2021, yang ditulis oleh Urip Tri Wijayanti, dengan judul “*Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-*

²⁴ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 14 Nomor 1, 2021.

19 di Kabupaten Banyumas” dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis yaitu, terletak pada lokasi, isi, teknik pengumpulan data dan data. Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Bantul, yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini dengan skripsi terdahulu, maka data yang diperoleh oleh penulis skripsi ini dengan penulis skripsi yang terdahulu berbeda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis jurnal hanya menggunakan teknik pengumpulan data dokumen saja, yaitu dengan melihat dari sumber data tertulis, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah. Sementara penulis bukan hanya menggunakan dokumen saja, akan tetapi juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan cara terjun langsung pada lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

5. Jurnal Sosio Informa, Vol.6, No.3, Tahun 2020. Jurnal ini ditulis oleh Aris Tristanto dengan judul *“Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial”*.²⁵ Hasil dari jurnal ini berupa perceraian karena konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat pandemi Covid-19 merupakan suatu yang saling terikat. Hal tersebut karena suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga berdampak pada sector

²⁵ Aris Tristanto, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial”, *Jurnal Sosial Informa*, Vol. 6 Nomor 3, 2020.

perekonomian keluarga. Kondisi ini akan memicu stress dan emosi pada pihak suami karena memikirkan biaya hidup sehari-hari. Umumnya suami akan melampiaskan rasa stress, dan emosi tersebut pada istri dan anaknya dalam bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada konflik rumah tangga, sehingga perceraian menjadi solusi penyelesaian.

Perbedaan penelitian dari Jurnal Sosio Informa, Vol.6, No.3, Tahun 2020, yang ditulis oleh Aris Tristanto dengan judul "*Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial*" dengan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis yaitu, terletak pada lokasi, isi, teknik pengumpulan data dan data. Penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Bantul, yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis skripsi ini dengan skripsi terdahulu, maka data yang diperoleh oleh penulis skripsi ini dengan penulis skripsi yang terdahulu berbeda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis jurnal hanya menggunakan teknik pengumpulan data dokumen saja, yaitu dengan melihat dari sumber data tertulis, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah. Sementara penulis bukan hanya menggunakan dokumen saja, akan tetapi juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dengan

cara terjun langsung pada lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data.²⁶

Dalam memperoleh data utama yang berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam sendiri adalah pengembangan kajian hukum Islam yang merujuk pada pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum Islam yakni memfokuskan kajiannya pada fenomena hukum Islam di dalam masyarakat. Kajian ini untuk mewujudkan: deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi.²⁷ Berdasarkan paradigma inilah maka

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 15.

²⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

pendekatan sosiologi hukum Islam menempatkan masyarakat serta perilakunya sebagai subyek penelitian.

2. Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah primer, sedangkan sumber data terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dianggap penting. Karena data dasar diperoleh secara langsung maka diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah sumber data yang dihasilkan dari putusan nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Btl dan wawancara 8 pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bantul yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui beberapa buku, jurnal ilmiah, wawancara dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Penulis mendapatkan beberapa data sekunder dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul) dan wawancara dengan 3 hakim Pengadilan Agama Bantul.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi tujuan penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

- a. Wawancara merupakan proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.²⁸ Wawancara dilakukan kepada 8 (delapan) pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu: Septiana, Ryan,

²⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 31.

Apriyanto, Noviani, Siska, Rusdi, Nanda, dan Alam. Untuk penambahan data, penulis juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) hakim Pengadilan Agama Bantul, yaitu: H. Muh, Dalhar Asnawi, S.H., Muhammad Arif, S.Ag., M.S., Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

- b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalkan foto, gambar hidup dan lain-lain. Studi dokumen adalah perlengkapan dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹ Pada dokumentasi ini, penulis menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara perceraian, buku dokumentasi Pengadilan Agama Bantul, file dokumentasi Pengadilan Agama Bantul, karya ilmiah, jurnal yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur mengenai sosiologi hukum Islam.

5. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data dan menganalisa data, penulis menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis

²⁹ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121.

dan memahami teks atau teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif dan sistematis.³⁰ Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang berarti penulis menjelaskan apa adanya tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian (Studi di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul) yang kemudian di analisis menggunakan teori *sosiologi hukum Islam*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Rincian dari sistematika penulisan penelitian ini adalah:

1. BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian, dan jadwal rencana penelitian.
2. BAB II landasan teori, yang meliputi definisi sosiologi hukum Islam, definisi perceraian, sebab-sebab perceraian.

³⁰Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 124.

3. BAB III deskripsi data, membahas mengenai Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dan dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
4. BAB IV analisis, yang berisi mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian (Studi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), yang kemudian dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam.
5. BAB V penutup, yang meliputi kesimpulan akhir dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERCERAIAN

A. Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa latin, yakni *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat. Serta bahasa yunani *logos* yang bermakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan secara terminology, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Dari definisi ini terlihat bahwasannya bangunan secara umum sosiologi yakni studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.¹

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum

¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. hlm. 5.

merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realita hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat nilai-nilai hukum untuk ikut serta memberikan peranan terhadap fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.²

Seorang sosiolog hukum Soerjono Soekanto berpendapat sebagaimana dikutip oleh Sudirman Tebba, bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.³

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁴

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di

² Budi Pranomo, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm 1.

⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Lampung Timur: Kantor Redaksi Lampung, 2017), hlm. 4.

Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim.⁵

Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.⁶

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Haq Sawqi, bahwa sasaran utama dalam kajian hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim di sekitar masalah-masalah hukum Islam, dan pendekatan sosiologi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:⁷

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.

⁵ Fahmi Assulthoni, "Perceraian Bawah Tangan Dalam Prespektif Masyarakat Pamekasan" *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 86.

⁶ Ibid.

⁷ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 19.

4. Pola sosial masyarakat muslim.
5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Dengan mengacu pada distingsi gejala studi Islam secara umum, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang Islam dengan orang lain (seagama atau tidak seagama) merupakan gejala sosial.⁸

M. Atho Mudzhar merinci hukum Islam pada tiga segmen, sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridla:⁹

1. Penelitian hukum Islam sebagai asas. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep *maqasid al-syari'ah*, *qawa id al-fiqihiyah*, *thariq al-istinbath*, *mahaj ijtihad* dan lainnya.
2. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk *nas* meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang

⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 7. Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 298.

⁹ Ibid., hlm. 296..

mengikat seperti kompilasi hukum Islam, perjanjian internasional, surat kontrak dan sebagainya.

3. Perhatian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun non muslim.

Ketiga bentuk studi hukum Islam tersebut dapat dilakukan secara terpisah dan dapat pula dilakukan secara bersama-sama untuk melihat keterkaitan satu sama lain mengenai masalah hukum Islam. Dua bentuk studi hukum Islam yang pertama (studi hukum Islam sebagai doktrin dasar dan studi hukum Islam normatif) dapat digabungkan dan diidentifikasi sebagai studi hukum Islam doktrinal, sedangkan bentuk studi hukum yang ketiga disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis. Dua bentuk studi Islam yang pertama melihat Islam sebagai fenomena budaya dan bentuk studi Islam yang ketiga melihat Islam sebagai fenomena sosial.¹⁰

Dari uraian mengenai sosiologi, sosiologi hukum dan hukum Islam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹¹ Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum

¹⁰ Ibid.

¹¹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam...*, hlm. 19.

Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.¹² Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.

B. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah merupakan tujuan dari pernikahan. Seiring dengan dinamika keluarga mengalami pasang surut dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sekalipun perceraian adalah suatu yang dibolehkan, namun bila tingkat perceraian yang tinggi akan menyebabkan berbagai persoalan social.¹³

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak dan *khulu'*. Adapun talak artinya melepas ikatan. Secara istilah, perceraian atau talak adalah putusnya perkawinan antara suami istri dengan mengatakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan kata itu. Dalam Islam, talak merupakan hak mutlak suami. Suami dapat

¹² Fahmi Assulthoni, “Perceraian Bawah Tangan...”, hlm. 100.

¹³ Muhammad Julijanto, “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 56.

menjatuhkan talak kapan saja dia mau, jika ketetapan hati telah kuat (*'azam*) dan melalui pertimbangan yang matang serta didasarkan sebab yang bersifat *darurah* dan *hajjah*, meskipun Nabi Muhammad telah mengingatkan bahwa Allah sangat membenci perceraian sekalipun halal dilakukan. Kebencian Allah terhadap perceraian mengandung pengertian adanya dampak negatif dari perceraian baik bagi suami, istri, dan juga anak-anak. Dalam keadaan demikian, perceraian sebagai sanksi bagi suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga.¹⁴

Dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak dapat dibagi dalam empat macam:

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, seperti dalam masalah seorang suami yang menuduh istrinya berzina (*li'an*) dan berketetapan hati untuk bercerai sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b. Sunah: apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (Nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormayannya dirinya.

¹⁴ Mazro'atuh Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 59.

- c. Haram: dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d. Makruh: yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya.¹⁵

Adapun perceraian yang diajukan oleh istri dengan tebusan dalam Islam disebut dengan istilah *khulu'*. Secara bahasa kata *khulu'* diambil dari kata *khala'ats-tsauba* yang artinya melepas baju, karena masing-masing dari suami istri adalah pakaian dari pasangannya. Dari kata ini, maka seorang istri terlepas dari suaminya dengan membayar tebusan kepada suami. Sedangkan secara istilah para ulama pengikut mazhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah) memberikan definisi yang berbeda namun intinya sama bahwa *khulu'* adalah perpisahan yang terjadi antara suami istri, dengan tebusan yang dibayar oleh istri kepada suaminya dengan menggunakan lafaz *khulu'*. Adapula yang mendefinisikan *khulu'* dengan hilangnya kepemilikan nikah dengan memberi tebusan dengan menggunakan lafaz *khulu'*.¹⁶

Prinsip terjadinya *khulu'* adalah karena istri memiliki kebencian kepada suaminya yang dengan kebencian itu ia khawatir tidak bisa

¹⁵ Iskandar, dkk., *Monograf Hukum Perceraian Adat (Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia)*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), hlm. 18.

¹⁶ Mazro'atuh Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian...*, hlm. 60.

menegakkan hukum Allah (berbuat mudarat). Kalau kebencian itu ada pada pihak suami karena perbuatan istrinya yang tidak menyenangkan, maka hak untuk menjatuhkan talak ada pada pihak suami. ia dapat menggunakan haknya apabila situasi menghendaki dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Sebaliknya jika kebencian itu ada pihak istri karena kenakalan suaminya, maka Islam membuka jalan baginya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (bila perlu), ialah dengan jalan *khulu'*.¹⁷

Pasangan suami istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat diselesaikan bersama. Mungkin mereka berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak kunjung selesai sehingga harus menempuh jalan terbaik bagi mereka, yaitu perceraian.¹⁸ Perceraian dapat terjadi apabila kedua belah pihak baik suami atau istri tidak merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian adalah sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak baik suami atau istri. Karena pada hakekatnya tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa-rahmah*. Dengan kata lain harapan akhir dari suatu perkawinan adalah kebahagiaan sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan tersebut, dan bukanlah perceraian.

¹⁷ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), hlm. 25.

¹⁸ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Prespektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, (Surabaya: Global Aksara Pers, 2021), hlm. 11.

2. Sebab-sebab terjadinya perceraian

Penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor moral dan etika, serta faktor sosial dan non ekonomi.¹⁹

- a. Faktor ekonomi berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Indikatornya meliputi: tidak ada nafkah, masalah pekerjaan suami, nafkah kurang, istri terbebani nafkah, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keterbukaan mengenai keuangan, gaji kecil, hutang, pelit dan perhitungan.
- b. Faktor moral dan etika indikatornya meliputi: zina, madat, mabuk, judi, narkoba, dihukum penjara, perselingkuhan atau hubungan terlarang, poligami tidak sehat dan nikah siri, KDRT, krisis moral atau kelakuan buruk (curiga atau prasangka, cemburu, fitnah, tidak jujur, tempramen, penipuan, penggelapan, korupsi, tidak pulang, membuka aib), melalaikan kewajiban.
- c. Sedangkan indikator penyebab perceraian yang termasuk dalam faktor sosial dan non ekonomi meliputi: murtad, cacat fisik dan penyakit kronis, masalah seksual, masalah keturunan dan kemandulan, intervensi keluarga, masalah dengan anak, kurangnya

¹⁹ Mazro'atuh Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian...*, hlm. 30.

komunikasi, kurangnya rasa hormat, kawin paksa (dijodohkan, tidak cinta), menjatuhkan talak, kawin di bawah umur, politik.²⁰

²⁰ Ibid.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL

A. Deskripsi Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

Kapanewon (setingkat dengan Kecamatan) Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul. Kapanewon Sewon termasuk wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta. Secara administratif dibatasi oleh: Sebelah utara: Kotamadya Yogyakarta, Sebelah timur: Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret, Sebelah selatan: Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis, Sebelah barat: Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Kasihan

Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan pertanian di Kabupaten Bantul dan bagian utara menjadi pusat kegiatan perekonomian.

Kapanewon Sewon berada di dataran rendah, dengan ibukota Kapanewonnya berada pada ketinggian 50 mdpl. Jarak kantor Kapanewon Sewon ke pusat pemerintahan (ibukota) Kabupaten Bantul sekitar 6,5 km. Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27 ha dan secara administratif memiliki 4 Kalurahan, yaitu Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Timbulharjo, dan Kalurahan Pendowoharjo.

Struktur ruang wilayah Kapanewon Sewon berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan industri kecil masyarakat. Wilayah Kapanewon Sewon yang sebagian besar masuk kawasan diperuntukkan industri kecil dan perumahan. Pemanfaatan lahan di Kapanewon Sewon meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun dan lainnya.¹

¹ <https://kec-sewon.bantulkab.go.id>

B. Deskripsi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Kecamatan Sewon

Tabel 2

Data Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2019-2021 yang disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan/percekcokan

Tahun	Perkara Putus	Ekonomi	Perselisihan
2019	1.289	291	728
2020	1.429	231	931
2021	1.452	58	1.121

Sumber: Buku Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Bantul

Terlihat dari data di atas perceraian di Kabupaten Bantul pada masa pandemi Covid-19 didominasi oleh faktor ekonomi dan perselisihan atau percekcokan yang tak kunjung usai. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan yang tak kunjung usai secara tidak langsung memiliki keterkaitan satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Umar Faruq dan Bapak Dalhar Asnawi selaku hakim Pengadilan Agama Bantul pada wawancara yang dilakukan penulis, dikatakan bahwa perceraian yang disebabkan karena pandemi Covid-19 tidak ada penulisan secara signifikan akan tetapi bisa dilihat pada perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga pada faktor perselisihan atau percekcokan yang tak kunjung usai. Karena pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada faktor ekonomi dan

perceraian yang disebabkan oleh perselisihan atau percekocokan juga banyak yang disebabkan karena faktor ekonomi.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul. Bapak Umar Faruq menjelaskan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Dari penjelasan Bapak Umar Faruq, dapat disimpulkan dampak pandemi covid-19 bagi Pengadilan Agama yaitu merubah pada sistem operasionalnya. Sebelum covid-19 sistem berjalan seperti biasanya akan tetapi pada saat pandemi mengharuskan untuk sidang secara daring, pembatasan surat gugatan, pembatasan jumlah kerumunan yang berada di sekitar Pengadilan Agama, serta diwajibkannya menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan penyediaan hand sanitizer di setiap tempat yang mengharuskan adanya pertemuan tatap muka seperti pada setiap pintu masuk, loket PTSP, tempat pelayanan informasi, posbakum dan lainnya. Mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama, secara umum tidak ada penjelasan mengenai dampak pandemi terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika melihat data, dan banyaknya kasus yang didominasi oleh faktor ekonomi maka secara tidak

langsung dampaknya itu ada. Karena faktor ekonomi menjadi sering muncul kasusnya pada masa pandemi Covid-19.²

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Moh. Dalhar Asnawi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul. Bapak Dalhar Asnawi menjelaskan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Dari penjelasan Bapak Dalhar Asnawi, dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian di Kabupaten Bantul pada masa pandemi ini tidak mengalami penurunan, bahkan perkara perceraian yang masuk semakin meningkat. Padahal pihak Pengadilan Agama Bantul sudah melakukan kebijakan pembatasan perkara yang masuk agar tidak terjadi kerumunan. Akan tetapi perkara yang masuk masih saja banyak bahkan setiap harinya pada tahun 2020-2021 kuota perkara yang disediakan selalu penuh. Perkara yang masuk pada masa pandemi juga didominasi oleh dua alasan yang saling berkaitan, yaitu perselisihan yang tak kunjung usai dan faktor ekonomi.³

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2022 pada pukul 07.30 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Bantul. Bapak Muhammad Arif menjelaskan

² Umar Faruq, Hakim Pengadilan Agama Bantul, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2022, jam 07.30-08.30 WIB.

³ Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul, Wawancara Pribadi, 14 Juli 2022, Jam 08.00-08.30 WIB.

mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Dari penjelasan Bapak Muhammad Arif, dapat disimpulkan bahwa dampak pandemi Covid-19 dapat terlihat secara jelas. Apalagi bagi orang-orang yang bekerja sebagai *Wedding Organizer (WO)*, penyewaan peralatan pernikahan, penyewaan sound dan para pengusaha/pekerja lainnya yang mengharuskan untuk turun ke lapangan. Bagi orang-orang tersebut tentunya jelas sangat berdampak, apalagi pada saat pemberlakuan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di Indonesia yang telah berlaku pada awal Maret 2020. Tentunya akan sulit mendapat pemasukan ekonomi dikarenakan ketatnya peraturan yang tidak membolehkan adanya kerumunan, padahal pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu mengharuskan adanya kerumunan. Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama secara spesifik tidak dituliskan secara jelas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika melihat dari fenomena yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat pada masa pandemi khususnya pada bidang ekonomi dan rata-rata alasan perceraian yang terjadi pada masa pandemi di dominasi oleh faktor ekonomi, maka secara tidak langsung dampak dari pandemi pada perceraian di pengadilan agama itu ada.⁴

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian juga bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/pdt.G/2020/PA.Btl.

⁴ Muhammad Arif, Hakim Pengadilan Agama Bantul, Wawancara Pribadi, 8 Juni 2022, jam 07.30-08.30 WIB.

Perkara tersebut melibatkan dua pihak yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Septiana selaku istri ataupun penggugat dan juga Ryan selaku suami ataupun tergugat. Pada putusan tersebut dikatakan bahwa alasan suami kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi dan tidak bisa memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya. Akibat dari kejadian tersebut menimbulkan permasalahan baru dan memicu permasalahan lama kembali memanas. Akhirnya sang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul.⁵ Selain perkara perceraian yang melibatkan Septiana dan Ryan, kasus perceraian di Kecamatan Sewon pada masa pandemi juga cukup tinggi, tercatat pada tahun 2020 ada 46 putusan dan pada tahun 2021 ada 84 putusan perkara perceraian.⁶

Penulis melakukan wawancara dengan Septiana selaku pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Septiana menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

Dari penjelasan Septiana, dapat disimpulkan bahwa Septiana dan mantan suaminya menikah pada Oktober 2014. Pada pernikahan tersebut,

⁵ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/ptd.G/2020/PA.Btl.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga Septiana belum dikaruniai anak. Pada awal pernikahannya keluarga Septiana dan mantan suaminya dalam kondisi baik-baik saja. Permasalahan mulai muncul pada tahun 2015, pada waktu itu Septiana ingin mengajukan gugatan perceraian tetapi bisa dirujuk oleh kedua orang tuanya. Puncak permasalahan terjadi pada Tahun 2020, dimana mantan suami Septiana diduga telah beberapa kali memiliki wanita idaman lain serta mantan suami Septiana sering marah-marah dan tidak memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, mantan suami Septiana kehilangan mata pencahariannya dan mengakibatkan percekocokan semakin memanas. Pada agustus 2020 Septiana akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bantul.⁷

Penulis juga melakukan wawancara kepada Ryan selaku mantan suami dari Septiana selaku pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 pada pukul 13.00 WIB di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Ryan menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

Dari penjelasan Ryan, dapat disimpulkan bahwa Ryan dan mantan istrinya (Septiana) menikah pada Oktober 2014. Pada pernikahan tersebut,

⁷ Septiana, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 17 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB.

keluarga Ryan dan mantan istrinya belum dikaruniai anak. Pada awal pernikahannya keluarga Ryan dan mantan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Permasalahan mulai muncul pada tahun 2015 dimana permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan. Setelah itu banyak permasalahan yang terjadi, bahkan Ryan pernah khilaf memiliki wanita idaman lain, walaupun hubungan Ryan dengan wanita idaman lainnya tidak sampai ke hal yang intim. Setelah permasalahan itu terungkap Ryan meminta maaf kepada mantan istrinya dan mantan istri Ryan juga sudah memaafkannya. Permasalahan kembali memanas pada saat pandemi Covid-19, dimana Ryan kehilangan mata pencahariannya dan tidak bisa memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya kepada mantan istrinya. Setelah permasalahan tersebut banyak terjadi percekocan antara Ryan dan mantan istrinya. Pada Agustus 2020 akhirnya mantan istri Ryan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bantul.⁸

Penulis melakukan wawancara dengan Apriyanto selaku pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 pada pukul 10.00 WIB di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Apriyanto menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

⁸ Ryan, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 17 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB.

Dari penjelasan Apriyanto, dapat disimpulkan bahwa Apriyanto dan mantan istrinya menikah pada Februari 2019. Pada pernikahan tersebut, keluarga Apriyanto dikaruniai anak yang lahir pada tahun 2020. Pada awal pernikahannya keluarga Apriyanto dan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi saat pandemi masuk ke Indonesia dan pemerintah mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Serta banyaknya kantor yang melakukan pengurangan karyawan dan Apriyanto selaku tulang punggung keluarga di PHK oleh kantor tempat Apriyanto bekerja, permasalahan-permasalahan pada rumah tangga Apriyanto mulai terjadi. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan sulitnya mencari pekerjaan pada saat pandemi menjadi faktor terjadinya percekocokan diantara Apriyanto dan istrinya. Dikarenakan Apriyanto dan istrinya masih muda dan belum bisa mengontrol emosi masing-masing, akhirnya mereka berdua bersepakat untuk berpisah pada Desember 2020.⁹

Penulis juga melakukan wawancara kepada Noviani selaku mantan istri dari Apriyanto yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 pada pukul 15.00 WIB di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Noviani menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

⁹ Apriyanto, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 18 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB.

Dari penjelasan Noviani, dapat disimpulkan bahwa Noviani dan mantan suaminya (Apriyanto) menikah pada Februari 2019. Pada pernikahan tersebut, keluarga Noviani dikaruniai anak yang lahir pada tahun 2020. Pada awal pernikahannya keluarga Apriyanto dan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi setelah kelahiran anaknya, mantan suami Noviani sudah tidak memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya. Akibatnya terjadi perselisihan yang tak kunjung usai dan puncak perselisihan terjadi pada Mei 2020 dikarenakan mantan suami Noviani (Apriyanto) di PHK. Akhirnya pada Desember 2020 Noviani dan mantan suaminya memutuskan untuk bercerai.¹⁰

Penulis melakukan wawancara dengan Siska selaku pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 pada pukul 14.00 WIB di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Siska menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

Dari penjelasan Siska, dapat disimpulkan bahwa Siska dan suami menikah pada Juni 2016. Pada pernikahan tersebut Siska dan suami dikaruniai anak yang lahir pada tahun 2017. Pada awal pernikahannya, keluarga Siska dan suami dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi pada saat kelahiran

¹⁰ Noviani, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 18 Oktober 2022, Jam 15.00 WIB.

anaknyanya, keluarga Siska dan suami mulai timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut dikarenakan suami Siska malas-malasan dalam bekerja dan akhirnya Siska memutuskan untuk bekerja sebagai penjaga toko. Percekcokan antara Siska dan suami berada dipuncaknya ketika pandemi masuk pertama kali di Indonesia. Karena adanya pandemi Covid-19, toko tempat Siska bekerja mengharuskan untuk tutup beberapa waktu. Dalam keadaan tersebut suami Siska masih malas-malasan dan tidak mau memberikan nafkah kepada Siska dan anaknya. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak ada pemasukan yang terjadi dikarenakan toko tempat Siska bekerja tutup beberapa waktu mengakibatkan percekcokan antara Siska dan suami menjadi semakin parah. Akhirnya Siska mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bantul pada Desember 2020.¹¹

Penulis juga melakukan wawancara kepada Rusdi selaku mantan suami dari Siska yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022 pada pukul 16.00 WIB di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Rusdi menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

¹¹ Siska, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2022, Jam 14.00 WIB.

Dari penjelasan Rusdi, dapat disimpulkan bahwa Rusdi dan mantan istrinya (Siska) menikah pada Juni 2016. Pada pernikahan tersebut Rusdi dan mantan istrinya dikaruniai anak yang lahir pada tahun 2017. Pada awal pernikahannya, keluarga Rusdi dan mantan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi pada saat kelahiran anaknya, keluarga Rusdi dan mantan istrinya mulai timbul permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut adalah permasalahan kecil yang selalu dibesar-besarkan. Dikarenakan Rusdi adalah pedagang kecil-kecilan akhirnya tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada mantan istrinya. Puncak permasalahannya terjadi pada saat pandemi Covid-19, dimana dagangan Rusdi yang semakin sepi membuatnya semakin tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada anak dan mantan istrinya. Akibat dari permasalahan tersebut terjadi perkecokan terus menerus dan akhirnya pada Desember 2020 Rusdi dan mantan istrinya memutuskan untuk bercerai.¹²

Penulis melakukan wawancara dengan Nanda selaku pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022 pada pukul 14.00 WIB di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Nanda menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

¹² Rusdi, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2022, Jam 16.00 WIB.

Dari penjelasan Nanda, dapat disimpulkan bahwa Nanda dan mantan suami menikah pada Februari 2018. Pernikahan tersebut terjadi dikarenakan Nanda telah hamil diluar pernikahan dengan mantan suaminya. Anak dari nanda dan suami lahir pada tahun 2018. Pada awal pernikahan Nanda dan mantan suami dalam kondisi yang baik-baik saja. Permasalahan dalam keluarga Nanda dan mantan suami terjadi pada Desember 2019 karena suami Nanda kepergok telah berselingkuh dengan wanita lain. Permasalahan tersebut akhirnya berlanjut ketika pandemi masuk ke Indonesia. Suami Nanda tidak mau memberi nafkah kepada Nanda dan anaknya. Dengan alasan suami nanda terkena PHK karena adanya aturan pengurangan karyawan di kantor tempatnya bekerja. Nanda yang hanya berstatus Ibu Rumah Tangga tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Dengan berat hati dan adanya desakan orang tua Nanda, akhirnya Nanda mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada Juli 2020.¹³

Penulis juga melakukan wawancara kepada Alam selaku mantan suami dari Nanda yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bantul. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022 pada pukul 16.00 WIB di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Rusdi menceritakan mengenai faktor penyebab perceraian yang terjadi pada rumah tangganya.

¹³ Nanda, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, Jam 14.00 WIB.

Dari penjelasan Alam, dapat disimpulkan bahwa Alam dan mantan istrinya (Nanda) menikah pada Februari 2018. Pernikahan tersebut terjadi dikarenakan mantan istrinya telah hamil diluar pernikahan dengan Alam. Anak dari Alam dan mantan istrinya lahir pada September 2018. Pada awal pernikahan keluarga Alam dan mantan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Permasalahan berawal pada akhir tahun 2019 Alam dituduh mantan istrinya mempunyai wanita idaman lain. Setelah permasalahan tersebut banyak sekali permasalahan kecil yang selalu dibesar-besarkan. Puncak permasalahannya terjadi pada Maret 2020 saat Alam terkena PHK oleh perusahaan tempat Alam bekerja dan mengakibatkan percekocokan semakin tidak terkendali. Pada Juli 2020 akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perceraian.¹⁴

Untuk meminimalisir angka perceraian KUA Kecamatan Sewon selain melaksanakan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin juga membentuk satgas pusaka sakinah. Pembentukan satgas tersebut dilakukan pada 23 September 2020 dengan tujuan untuk melakukan mediasi pada para pihak yang ingin melakukan perceraian. Pembentukan satgas tersebut dilakukan pada setiap Desa yang ada di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, selain itu juga membentuk regulasi dan pola konseling. Pertama akan membuat aplikasi konseling dan yang kedua akan membentuk konseling

¹⁴ Alam, Pihak Yang Berperkara Pada Saat Covid-19, Wawancara Pribadi, 21 Oktober 2022, Jam 16.00 WIB.

hirarki. Konseling hirarki adalah konseling yang dibentuk secara berjenjang dimulai dari masjid yang memiliki ruang konsultasi keluarga, apabila permasalahan dapat diselesaikan di masjid maka tidak perlu diselesaikan sampai ke Desa, tapi kalau di masjid tidak berhasil baru dibuat rujukan konseling di Desa.¹⁵

¹⁵ <https://bantul.kemenag.go.id/index.php/kua-sewon-siap-bentuk-konseling-keluarga-berbasis-aplikasi-dan-konseling-herarki>

BAB IV

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM MENGENAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERCERAIAN DI KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL

A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

Dari data perkara yang ada di Pengadilan Agama Bantul pada sebelum dan saat pandemi yaitu pada tahun 2019-2021, dapat dilihat bahwa perkara perceraian di Kabupaten Bantul cukup tinggi dan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan angka perkara perceraian masih menjadi angka yang paling banyak ditangani sepanjang pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2019 perkara yang masuk ada 1829 dan 1485 dari jumlah perkara tersebut adalah perkara perceraian. Terlihat dari data tersebut angka perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada saat sebelum pandemi masuk di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi bahkan hampir mencapai 75% dari perkara yang ditangani. Sementara data perkara di Pengadilan Agama Bantul pada saat pandemi masuk di Indonesia yaitu pada tahun 2020 ada 1697 perkara yang masuk dan 1279 dari jumlah perkara tersebut adalah perkara perceraian, serta pada tahun 2021 ada 2002 perkara yang masuk dan 1608 dari jumlah perkara tersebut adalah perkara perceraian.

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa angka perkara perceraian pada saat pandemi tidak mengalami penurunan secara signifikan bahkan pada tahun 2020 angka perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul hampir mencapai angka 80%. Padahal pada tahun 2020 di Indonesia telah diberlakukan PSBB (Pemberhentian Sosial Berskala Besar) dan ada pembatasan operasional pada setiap perkantoran. Akan tetapi tidak bisa menekan angka perceraian bahkan pada tahun 2021 angka perceraian semakin meningkat hingga mencapai 30% lebih banyak dari pada tahun 2020. Kenaikan tersebut dikatakan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yusma Dewi, bahwa perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat dan faktor penyebabnya yang paling banyak adalah perselisihan, pertengkaran, dan faktor ekonomi yang disebabkan oleh pandemi dan mengakibatkan banyak yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Bantul Bapak Umar Faruq dan Bapak Dalhar Asnawi juga mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang menyebabkan permasalahan ekonomi menjadi faktor yang mendominasi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada saat pandemi. Tercatat perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2019 ada 1289 putusan perkara perceraian dan 1019 dari jumlah tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan, pada tahun 2020 ada 1429 putusan perkara perceraian dan 1162 dari jumlah tersebut disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan, dan pada tahun 2021 ada 1452 putusan perkara perceraian dan 1179 dari jumlah tersebut disebabkan karena

faktor ekonomi dan perselisihan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang putus pada saat pandemi didominasi oleh perkara ekonomi dan perselisihan yang jumlahnya hampir mencapai jumlah 90% dari jumlah putusan perkara perceraian. Dikatakan oleh Bapak Umar Faruq dan Bapak Dalhar Asnawi bahwa faktor ekonomi dan perselisihan atau percekocokan yang tak kunjung usai memiliki keterkaitan, karena kebanyakan yang bercerai karena perselisihan juga banyak yang disebabkan karena masalah ekonomi dan kedua faktor tersebut menjadi faktor penyebab perceraian paling banyak di Pengadilan Agama Bantul.

Perkara perceraian karena adanya permasalahan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul juga bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/pdt.G/2020/PA.Btl. Perkara tersebut melibatkan dua pihak yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Septiana selaku istri ataupun penggugat dan juga Ryan selaku suami ataupun tergugat. Pada putusan tersebut dikatakan bahwa alasan suami kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi dan tidak bisa memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya. Akibat dari kejadian tersebut menimbulkan permasalahan baru dan memicu permasalahan lama kembali memanas. Akhirnya sang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul.

Selain perkara perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/pdt.G/2020/PA.Btl yang melibatkan Septiana dan Ryan, perceraian di Kecamatan Sewon pada masa pandemi juga cukup tinggi, tercatat pada tahun 2020 ada 46 putusan dan pada tahun 2021 ada 84 putusan perkara perceraian. Mengingat Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan maka data di Kecamatan Sewon tersebut termasuk cukup tinggi pada tingkat Kecamatan. Bahkan jumlah putusan perkara perceraian yang berasal dari Kecamatan Sewon pada tahun 2021 hampir 50% lebih banyak daripada tahun 2020. Untuk lebih melihat lebih jelas dampak pandemi Covid-19 terhadap perceraian di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, penulis berhasil melakukan wawancara dengan 8 (delapan) pihak yang bercerai yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/pdt.G/2020/PA.Btl. Perkara tersebut melibatkan dua pihak yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Septiana selaku istri ataupun penggugat dan juga Ryan selaku suami ataupun tergugat. Pada putusan tersebut dikatakan bahwa alasan suami kehilangan pekerjaannya dikarenakan pandemi dan tidak bisa memberikan nafkah selayaknya suami kepada istrinya. Akibat dari kejadian tersebut menimbulkan permasalahan baru dan memicu permasalahan lama kembali

memanas. Akhirnya sang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul.

2. Permasalahan yang terjadi pada pihak yang berperkara pada masa pandemi Covid-19 dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Apriyanto dan Noviani adalah: Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi bahkan setelah kelahiran anak mereka dan Apriyanto di PHK membuat permasalahan-permasalahan muncul (seperti masalah kecil yang dibesar-besarkan). Akibatnya terjadi percekcoakan tak kunjung usai antara mereka dan akhirnya membuat Apriyanto dan Noviani memutuskan untuk melakukan perceraian.
3. Permasalahan yang terjadi pada pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Siska dan Rusdi adalah: Sebenarnya sebelum pandemi Covid-19, keluarga Rusdi dan Siska sudah ada permasalahan-permasalahan yaitu seperti permasalahan kecil yang dibesar-besarkan. Puncak dari permasalahan itu terjadi pada saat pandemi Covid-19, dimana Rusdi yang berprofesi sebagai pedagang mulai menurun penghasilannya. Akhirnya Rusdi tidak bisa mencukupi kebutuhan Siska dan anaknya. Akibatnya semakin membuat permasalahan-permasalahan dalam keluarganya semakin tidak terkendali. Oleh sebab itu, Rusdi dan Siska memutuskan untuk bercerai.

4. Permasalahan yang terjadi pada pihak yang berperkara pada saat pandemi Covid-19 dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yaitu Nanda dan Alam adalah: Sebenarnya sebelum adanya pandemi Covid-19, keluarga Alam dan Nanda sudah ada permasalahan-permasalahan yaitu seperti Alam yang dituduh berselingkuh dan permasalahan-permasalahan kecil yang dibesar-besarkan. Puncak permasalahan antara Alam dan Nanda terjadi pada saat pandemi Covid-19, dimana Alam yang di PHK dan Nanda yang hanya seorang ibu rumah tangga, akhirnya terjadi perselisihan dan percek-cokan yang tak kunjung usai antara keduanya. Oleh karena itu Alam dan Nanda memutuskan untuk bercerai.

Dari 4 (empat) sampel pasangan yang bercerai di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul termasuk pihak yang berperkara dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/ptd.G/2020/PA.Btl (Septiana, Ryan, Apriyanto, Noviani, Riska, Rusdi, Nanda, dan Alam), dapat disimpulkan bahwa sebelum pandemi masuk di Indonesia permasalahan keluarga pada setiap pasangan yang memutuskan untuk bercerai sudah terlebih dahulu ada dan permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menjadi pemicu terjadinya permasalahan, baik permasalahan baru maupun permasalahan lama yang kembali diungkit dan akhirnya banyak yang memilih untuk melakukan perceraian.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

Gejala sosial pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan akar permasalahan ekonomi dalam keluarga. Seperti yang terjadi pada mayoritas pasangan yang memilih untuk melakukan perceraian pada masa pandemi Covid-19 secara umum di Pengadilan Agama Bantul. Perceraian di Pengadilan Agama Bantul secara umum disebabkan karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan permasalahan-permasalahan baru bahkan juga menyebabkan permasalahan-permasalahan yang sudah lama kembali disinggung dan akhirnya menyebabkan adanya perceraian.

Dari 4 (empat) mantan pasangan suami istri atau 8 (delapan) pihak yang bercerai pada saat pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pandemi Covid-19 yang merujuk pada faktor ekonomi keluarga menjadi pengaruh besar pada mayoritas pasangan yang bercerai atau berperkaranya pada saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Akibat dari akar permasalahan tersebut mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan sulit untuk diselesaikan. Permasalahan dalam setiap keluarga adalah suatu hal yang lumrah, akan tetapi akibat dari satu akar permasalahan yang dapat menimbulkan cabang-cabang permasalahan lain tersebut menjadikan permasalahan yang lumrah menjadi permasalahan yang kacau. Dalam Islam

sendiri memang tidak melarang adanya perceraian, akan tetapi perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Jelas berarti perceraian adalah jalan yang seharusnya tidak baik untuk ditempuh bagi umat Islam. Jika ada permasalahan dalam keluarga seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan musyawarah untuk mengambil jalan tengah dari permasalahan yang ada.

Pandemi Covid-19 adalah gejala sosial yang tidak bisa dihindari karena penyebarannya cukup cepat dan tidak bisa ditebak dapat menyerang siapa saja. Dampak dari pandemi juga sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat karena dapat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan dampak dari ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan keluarga. Pengaruh dalam bidang ekonomi dapat berdampak pada perceraian. Hal itu dapat dilihat pada penjelasan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perceraian pada saat pandemi yang berasal dari Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Dalam menyikapi pandemi global tersebut, peran keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, memahami peran dari masing-masing anggota keluarga sangatlah berarti. Baik suami sebagai pemimpin keluarga maupun istri sebagai pendamping suami yang diharapkan dapat saling memberikan ketenangan dalam keluarga.

Penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Bantul khususnya di Kecamatan Sewon dari sampel data atau wawancara 8 (delapan) pihak yang

terkait adalah faktor kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Selain masalah ekonomi yang disebabkan pandemi, permasalahan akan kurangnya pengetahuan pernikahan menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Sebab apabila para pihak mengerti atau paham akan sakralnya pernikahan maka dengan permasalahan yang ditimbulkan karena pandemi tersebut tidak akan menjadi faktor yang terlalu berpengaruh pada setiap keluarga, apalagi sampai memilih jalan perceraian. Padahal pihak KUA Kecamatan sewon sendiri telah melakukan kebijakan dengan tujuan untuk menekan angka perceraian. Akan tetapi masih banyak yang tetap memilih untuk melakukan perceraian. Mengetahui tujuan pernikahan sangatlah penting dilakukan pertama kali sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun perceraian tidak dilarang dalam agama Islam akan tetapi perceraian adalah jalan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebab pernikahan adalah ibadah dan setiap perbuatan yang ada di dalamnya juga termasuk dalam ibadah.

Dari wawancara para pihak yang bercerai pada saat pandemi di Kecamatan Sewon Kabupaten bantul, dapat dilihat bahwa para pihak yang memilih untuk bercerai banyak yang tidak melaksanakan tugasnya masing-masing. Padahal KUA Kecamatan Sewon juga sudah memberikan bimbingan pra nikah pada setiap pasangan yang hendak menikah, akan tetapi masih saja banyak yang tetap berakhir dengan perceraian. Perceraian selain jalan yang

dibenci oleh Allah adalah suatu yang dibolehkan, akan tetapi jika perceraian cukup tinggi akan dapat berdampak pada kehidupan sosial.

Dalam menekan angka perceraian pada saat pandemi pemerintah Kecamatan Sewon juga telah membentuk tim satgas pusaka sakinah pada 23 September 2020. Pembentukan tim satgas tersebut diharapkan dapat menekan angka perceraian di Kecamatan Sewon, akan tetapi perkara perceraian di Kecamatan Sewon pada tahun 2021 semakin meningkat. Peningkatan jumlah perceraian tersebut juga dipengaruhi karena pandemi Covid-19, karena permasalahan ekonomi menjadi permasalahan yang sangat sensitif bagi setiap keluarga. Permasalahan ekonomi tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan bukan hanya dirasakan oleh para pihak yang memilih untuk bercerai.

Jadi, akar permasalahan yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 kepada masyarakat Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul khususnya, yang akar permasalahannya berada pada masalah ekonomi disetiap keluarga mengakibatkan banyaknya keluarga yang harus menempuh jalan perceraian untuk penyelesaian dari permasalahan keluarga yang dihadapi. Akar permasalahan ekonomi dalam setiap keluarga menyebabkan banyak cabang-cabang permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan-permasalahan baru (seperti masalah kecil yang dibesar-besarkan) ataupun permasalahan-permasalahan lama (seperti dahulu pernah diduga berselingkuh) kembali diungkit dan mengakibatkan percekocokan yang tak kunjung usai.

Dengan adanya akar permasalahan perekonomian yang memburuk akibat pandemi Covid-19 membuat permasalahan keluarga yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan menjadi sulit dan mengharuskan untuk menempuh jalan perceraian yang jelas dibenci oleh Allah. Selain itu, permasalahan akan kurangnya pengetahuan mengenai pernikahan dan perceraian menjadi faktor yang berpengaruh. Jika para pihak yang bercerai mengerti dan sadar tentang sakralnya pernikahan maka para pihak pasti akan mengesampingkan perceraian, sebab selain permasalahan yang disebabkan karena faktor ekonomi pada saat pandemi, para pihak yang memilih untuk bercerai yang berasal dari Kecamatan Sewon banyak yang tidak melakukan tugasnya masing-masing dalam pernikahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian di Kecamatan Sewon pada saat pandemi Covid-19 cukup tinggi dan kenaikan perkara pada tahun 2021 hampir 50% lebih banyak dari pada tahun 2020. Tercatat pada tahun 2020 ada 46 dan pada tahun 2021 ada 84 putusan perkara perceraian. Akar permasalahan yang ditimbulkan karena adanya pandemi Covid-19 yang merujuk pada faktor ekonomi keluarga menjadi pengaruh besar pada mayoritas pasangan yang bercerai atau berperkara pada saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Permasalahan tersebut mengakibatkan banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan sulit untuk diselesaikan. Permasalahan dalam setiap keluarga adalah suatu hal yang lumrah, akan tetapi akibat dari satu akar permasalahan yang dapat menimbulkan cabang-cabang permasalahan lain tersebut menjadikan permasalahan yang lumrah menjadi permasalahan yang kacau.
2. Permasalahan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi menjadikan permasalahan yang tidak bisa dihindari pada setiap

keluarga yang memilih untuk bercerai di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Selain itu minimnya kesadaran bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan perceraian adalah suatu jalan yang sangat dibenci oleh Allah menjadi faktor yang juga berpengaruh. Karena jika sadar tentang pernikahan maka akan sadar pula tugas masing-masing dalam keluarga. Tujuan menikah adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan perceraian sekalipun dibolehkan namun bila perceraian cukup tinggi maka dapat menyebabkan berbagai persoalan sosial.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut adalah saran yang diberikan:

1. Disarankan kepada para pihak yang terkena dampak pandemi Covid-19 agar lebih berhati-hati lagi dalam menyikapinya. Jangan sampai karena adanya pandemi Covid-19 dapat memicu permasalahan-permasalahan yang merugikan diri kita sendiri.
2. Disarankan kepada para anggota keluarga untuk lebih bijak dan bertanggung jawab lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota keluarga, baik kepala keluarga, istri maupun anak. Agar dapat menjadikan keluarga yang bahagia dan tentram tanpa adanya perceraian.
3. Disarankan kepada pembaca untuk lebih terbuka lagi dalam memikirkan suatu tindakan. Apalagi yang berkaitan dengan perceraian. Jika ada

masalah dalam keluarga sebaiknya dibicarakan dan dicari solusi yang terbaik. Agar nantinya tidak ada lagi pemikiran untuk melakukan perceraian. Karena tujuan pernikahan itu adalah ibadah dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Haq, Syawqi Abdul, *Sosiologi Hukum Ilam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Panggilan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Iskandar, *Monograf Hukum Perceraian Adat (Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia)*, Riau: Dotplus Publisher, 2021.
- Muhadi, Endra, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019
- Pranomo, Budi, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lampung Timur: Kantor Redaksi Lampung, 2017.
- Sa'adah, Mazro'atuh, *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopoli, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://kec-sewon.bantulkab.go.id>

Jumali, Harian Jogja, Rabu 7 April 2021. SOLOPOS.com.

Jurnal

Julijanto, Muhammad, “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1 Nomor 1, 2016.

Rasyid, M. Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)”, *Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 7. Nomor 2, 2012.

Tri, Wijayanti Urip, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, Vol. 14 Nomor 1, 2021.

Tristanto, Aris, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Ilmu Sosial,” *Jurnal Sosial Informa*, Vol. 6 Nomor 3, 2020.

Skripsi

Asri, AiniNur, “*Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19 Bulan Maret-Agustus 2020*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.

Bilqis, Ratu, “*Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Akibat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021.

Ferdayati, Nela, “*Analisis Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2021.

Assulthoni, Fahmi, “*Perceraian Bawah Tangan Dalam Prespektif Masyarakat Pamekasan*” *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 848/pdt.G/2020/PA.Btl.

Lampiran 1

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan pihak perempuan yang berperkara pada saat pandemi Covid-19

- a. Apakah Ibu sudah pernah berumah tangga?
- b. Sejak kapan Ibu berumah tangga?
- c. Apakah Ibu sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?
- d. Bagaimana keadaan rumah tangga Ibu pasca menikah?
- e. Sejak kapan rumah tangga Ibu mulai bermasalah?
- f. Kapan Ibu memutuskan untuk bercerai?
- g. Mengapa Ibu memilih untuk bercerai?
- h. Apa penyebab perceraian Ibu?
- i. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Ibu?
- j. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Ibu?

2. Wawancara dengan pihak laki-laki yang berperkara pada saat pandemi Covid-19

- a. Apakah Bapak sudah pernah berumah tangga?
- b. Sejak kapan Bapak berumah tangga?
- c. Apakah Bapak sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?
- d. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak pasca menikah?

- e. Sejak kapan rumah tangga Bapak mulai bermasalah?
- f. Kapan Bapak memutuskan untuk bercerai?
- g. Mengapa Bapak memilih untuk bercerai?
- h. Apa penyebab perceraian Bapak?
- i. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Bapak?
- j. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Bapak?

3. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul

- a. Sejak kapan Bapak menjadi hakim di Pengadilan Agama Bantul?
- b. Apakah Bapak pernah menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul?
- c. Apakah ada perbedaan permasalahan secara signifikan terhadap perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Bantul sebelum dan pada saat pandemi Covid-19?
- d. Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perkara perceraian yang Bapak tangani?
- e. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul?

B. Dokumentasi Wawancara



C. Dokumen Pendukung

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERGERAIAN
PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2020**

L. F. A. 10

NO	PA. BNATUL	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Keterangan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19		
		Dina	Mabuk	Misalat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dibukuk Pengira	Poligami	KDRT	Defat Badan	Persebelahan dan Perlingkaran Terus Menerus	Kejan Paksa	Murabah	Ekonomi	Jumlah*								
1	JANUARI	-	-	-	-	1	26	1	-	3	-	77	1	1	21	131	-						
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	24	-	-	2	-	82	-	-	26	134	-						
3	MARET	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	66	-	-	7	96	-						
4	APRIL	-	-	-	-	-	5	-	1	2	-	47	-	-	1	56	-						
5	MEI	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	78	-	-	7	104	-						
6	JUNI	-	-	-	-	-	28	-	-	2	-	69	-	1	15	115	-						
7	JULI	1	-	-	-	-	28	-	-	3	-	84	-	-	13	129	-						
8	AGUSTUS	1	-	-	-	-	27	-	1	-	-	61	-	-	20	110	-						
9	SEPTEMBER	2	2	-	-	-	15	-	-	-	-	122	-	-	53	194	-						
10	OKTOBER	-	1	-	-	-	8	-	-	1	-	66	-	-	29	105	-						
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	27	-	-	18	50	-						
12	DESEMBER	-	1	-	-	-	30	-	-	1	-	152	-	-	21	205	-						
	JUMLAH	4	4	-	1	236	2	2	15	-	931	1	2	231	1429								

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Drs. H. Samidi, S.H., M.H.


Bantul, 30 Desember 2020

Drs. Abdul Adhim, AT.

KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021


Lamp. 10

NO	PA. RNATUL	Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Percepatan															Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	18	0	0	1	0	76	0	0	3	58	
2	FEBRUARI	0	0	0	0	12	0	0	2	0	58	0	0	1	73		
3	MARET	0	0	0	0	9	1	1	1	1	99	0	0	5	117		
4	APRIL	0	1	0	0	11	0	0	0	0	121	0	0	3	136		
5	MEI	0	0	0	0	3	1	0	0	0	109	0	1	3	117		
6	JUNI	1	0	0	1	14	0	0	1	0	100	0	0	12	129		
7	JULI	0	0	1	0	15	1	0	0	0	101	0	0	7	125		
8	AGUSTUS	0	0	0	0	15	0	0	0	0	95	0	0	9	119		
9	SEPTEMBER	0	1	0	25	0	0	1	0	77	0	0	1	9	114		
10	OKTOBER	0	0	0	0	13	0	0	1	0	125	0	0	0	139		
11	NOVEMBER	0	0	0	0	35	0	0	0	0	116	0	0	3	154		
12	DESEMBER	0	0	0	0	6	0	0	1	0	121	0	0	3	131		
	JUMLAH	1	2	1	26	151	3	2	7	78	1121	0	2	58	1452		



Mengetahui
Pengadilan Agama Bantul
Drs. Abd. Halim Zailani

Bantul, 31 Desember 2021



Drs. Abd. Halim, AT.

PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Septina Kusumawati binti Wahyu Murdayat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pandes, Rt. 04, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Deni Kuncoro Sakti, S.H.** Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor di Perum.Bedukan RT.01 Kel.Pleret, Kec.Pleret Kab. Bantul berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register surat kuasa Nomor 424/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Ryan Andre Kurniawan bin Sandra Bayu Kurniawan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Salakan, Rt 06, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang di ajukan di persidangan majelis hakim telah mendapatkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum di karuniai keturunan.
2. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Rina Aprilia.
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 (sejak wabah covid) yang di sebabkan Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja. Termasuk kebutuhan untuk beli pulsa dan rokok Tergugat minta uang kepada Penggugat. Selain itu yang membuat Penggugat tidak terima karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi menghadapi prilaku tergugat tersebut, lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang berlangsung selama +/- 3 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah rukun kembali

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Informan 1

Tanggal Wawancara : 17 Oktober 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Septiana di Desa Panggunharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 1

Nama : Ibu Septiana

Umur : 32 Tahun


Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan Formal : SLTA

Pendidikan Non Formal : -

Pekerjaan : Wiraswasta

Bantul, 04 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above the printed name.

Ibu Septiana

Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Iya sudah pernah mas.

2. Sejak kapan Ibu berumah tangga?

Jawab:

Dulu itu menikah pada 6 Oktober 2014.

3. Apakah Ibu sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Belum mas, dari dulu menikah belum dikaruniai anak sama sekali.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Ibu pasca menikah?

Jawab:

Dulu habis menikah ya baik-baik aja mas, kan namanya juga masih pengantin baru, lagi seneng-senengnya mas. Namanya juga anak muda kan mas.

5. Sejak kapan rumah tangga Ibu mulai bermasalah?

Jawab:

Dulu itu mulai bermasalah sejak kapan ya, mungkin setahun setelah menikah mas, karena waktu itu lagi banyak masalah mas, trus mantan suami saya malah tambah bikin perkara, jadi waktu itu pernah saya mau ngajuin cerai, tapi gak jadi mas, soalnya dirujukin lagi sama orang tua

6. Kapan Ibu memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Ya itu tadi mas, 2015 kalau ga salah, tapi yang itu tadi dirujukin sama orang tua, habis itu yang terakhir kemarin itu tahun 2020, bulan Agustus kalau ga salah, tapi saya wakikan ke pengacara mas, gamau saya dirujukin lagi soalnya, udah ga tahan.

7. Mengapa Ibu memilih untuk bercerai?

Jawab:

Udah ga tahan soalnya mas, dulu dia aja udah beberapa kali selingkuh, jadi ya buat apa dipertahanin, kalau sekali dan ga ngulangin lagi si ga masalah, lha itu udah beberapa kali e, udah watak jadi susah mas. Mending cerai aja.

8. Apa penyebab perceraian Ibu?

Jawab:

Ya itu mas salah satunya tadi, dia pernah selingkuh, dan dulu sering banget bertengkar, dikit-dikit masalah, pokoknya masalah ga bermutu jadi besar mas. Apalagi kemarin waktu PSBB itu mas, apa-apa susah kan, jadi masalahnya makin ada-ada saja.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Ya pengaruh juga sih mas, karena kan waktu awal-awal PSBB itu kan apa-apa susah kan ya mas, jadi kayak malah bisa jadi pemicu masalah lainnya kan, kemarin waktu belum ada itu aja udah sulit, malah pakek acara Covid-19

segala, tapi gapapa juga si mas, kan malah bisa pisah sama dia, soalnya emang udah ga tahan mas sama perilaku mantan suami saya.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Pengaruhnya sih mungkin lebih ke ekonomi ya mas, karena kan jelas ya buat kalangan menengah ke bawah seperti saya ini berasa banget pengaruhnya, terus mungkin karena ekonomi makin susah jadi kayak ga bisa berfikir jernih gitu mas, terus apa-apa jadi masalah. Mungkin itu sih mas pengaruhnya.

Informan 2

Tanggal Wawancara : 17 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 13.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Ryan di Bangunharjo Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 2

Nama : Bapak Ryan
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Formal : SLTA
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wiraswasta

Bantul, 04 November 2022



Bapak Ryan

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Pernah mas.

2. Sejak kapan Bapak berumah tangga?

Jawab:

Dulu nikah tanggal 6 Oktober 2014.

3. Apakah Bapak sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Belum mas, saya belum punya anak.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak pasca menikah?

Jawab:

Kalau habis nikah dulu sih baik-baik aja mas, namanya juga masih muda, masih suka seneng-seneng kan, jadi ya seneng-seneng aja.

5. Sejak kapan rumah tangga Bapak mulai bermasalah?

Jawab:

Sebenarnya dulu itu pernah ada cekcok yang lumayan parah sih mas, mungkin sekitar tahun 2015 an lah, setahunan setelah kita nikah, tapi masih bisa baikan lagi waktu itu, jadi awal bermasalah sekitar empat bulan kita nikah, itu salah paham aja mas waktu itu.

6. Kapan Bapak memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Sebenarnya saya dulu sih gamau cerai ya mas, tapi mantan istri saya yang ngebet banget mau cerai, sampai kemarin aja dia bawa pengacara. Jadi yaudah mau gimana lagi, lagian udah cerai juga kan mas.

7. Mengapa Bapak memilih untuk bercerai?

Jawab:

Bukan memilih mas, tapi ya mau gimana lagi, semoga itu udah keputusan yang terbaik ajalah. Karena juga memang banyak banget sih dulu masalah, tapi kan menurutku masalahnya masih wajar-wajar saja mas. Cuma salah paham sebenarnya.

8. Apa penyebab perceraian Bapak?

Jawab:

Penyebabnya sih mungkin banyak cekcok aja sih mas, sama ya salah paham aja. Namanya juga emosi kan, kadang bisa bikin masalah apa-apa jadi makin panjang. Itu aja sih mas.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Pengaruh banget sih mas, kan waktu itu saya juga ga kerja kan mas, nyari kerja aja susah banget kan banyak pengurangan karyawan juga kan waktu itu, jadi ga bisa ngasih dia apa-apa, terus habis itu kayak dikit-dikit rame dikit-dikit rame, terus mungkin itu yang bikin mantan istri saya jadi ga betah dirumah.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Pengaruhnya itu lebih ke ini sih mas, ekonomi, kan waktu itu saya kehilangan pekerjaan kan, dan cari kerja sulit, jadi ya ga bisa ngasi apa-apa, trus dia ga betah, habis itu dia mau cerai. Itu sih mas.

Informan 3

Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Apriyanto di Desa Timbulharjo
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 3

Nama : Bapak Apriyanto
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Formal : SLTA
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wiraswasta

Bantul, 04 November 2022



Bapak Apriyanto

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Pernah.

2. Sejak kapan Bapak berumah tangga?

Jawab:

12 Februari 2019.

3. Apakah Bapak sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Sudah mas, anak saya lahir tahun 2020.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak pasca menikah?

Jawab:

Pasca menikah ya harmonis sih mas, namanya juga nikah muda, saya waktu itu mikirnya cuma seneng aja gitu, gataunya bikin pusing.

5. Sejak kapan rumah tangga Bapak mulai bermasalah?

Jawab:

Kalau awal masalah sih gatau pastinya kapan ya mas, soalnya cekcok itu juga sering, itukan juga masalah mas. Jadi kalau awal masalah sih mungkin tiga bulan setelah menikah, ada masalah-masalah kecil.

6. Kapan Bapak memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Akhir tahun 2020 mas, bulan Desember waktu itu saya dan mantan istri sepakat berpisah.

7. Mengapa Bapak memilih untuk bercerai?

Jawab:

Karena sering bertengkar aja sih mas, apalagi setelah saya di PHK, makin ada-ada masalah yang datang.

8. Apa penyebab perceraian Bapak?

Jawab:

Ya banyak cekcok itu tadi mas, gatau kok bisa kayak gitu, sifat aslinya baru keliatan mungkin mas.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Ada mas itu, kan saya di PHK pada saat pengurangan karyawan karena PSBB waktu itu, nah setelah itu saya kan ga ada penghasilan, jadi mungkin mantan istri saya jadi ga betah sama saya.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Pengaruhnya sih itu tadi, saya di PHK, habis itu ga bisa ngasi nafkah yang sesuai lah, habis itu banyak masalah-masalah kecil yang dibesar-besarkan dan akhirnya kita memutuskan untuk bercerai.

Informan 4

Tanggal Wawancara : 18 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 15.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Noviani di Desa Timbulharjo Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 4

Nama : Ibu Noviani
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Formal : SLTA
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wirausaha

Bantul, 04 November 2022



Ibu Noviani

Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Sudah pernah mas.

2. Sejak kapan Ibu berumah tangga?

Jawab:

Dulu nikah 12 Februari 2019.

3. Apakah Ibu sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Sudah mas, saya punya anak satu dari pernikahan tersebut.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Ibu pasca menikah?

Jawab:

Habis nikah ya bahagia-bahagia aja mas, kalau engga ga mungkin kita punya anak.

5. Sejak kapan rumah tangga Ibu mulai bermasalah?

Jawab:

Mulai bermasalah banget sih habis anak saya lahir mas, kayak mantan suami saya jadi ga mau ngasih nafkah buat saya dan anak saya, trus ribut trus habis itu.

6. Kapan Ibu memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Desember 2020 mas, kita udah sepakat kok, karena emang rebut terus waktu itu saya dan mantan.

7. Mengapa Ibu memilih untuk bercerai?

Jawab:

Ya gimana mas, udah punya anak itu harusnya lebih berfikir kan mas, engga malah hura-hura aja.

8. Apa penyebab perceraian Ibu?

Jawab:

Ribut terus mas setiap hari, kasihan anak saya kan mas kalau rebut terus gitu.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Ada sih, kan mantan suami saya dulu waktu pandemi di PHK, terus habis itu kayak apa-apa saya yang disalahin, ribut dan yaudah.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Kalau itu mungkin pengaruhnya ke ekonomi mas, pekerjaan, kan di PHK, habis itu kayak jadi satu sumber disetiap masalah mas itu.

Informan 5

Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 14.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Siska di Desa Bangunharjo Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 5

Nama : Ibu Siska
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Formal : SLTA
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wiraswasta

Bantul, 04 November 2022



Ibu Siska

Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Pernah mas.

2. Sejak kapan Ibu berumah tangga?

Jawab:

Juni 2016.

3. Apakah Ibu sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Sudah, anak saya satu mas. Dia lahir tahun 2017.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Ibu pasca menikah?

Jawab:

Ya hampir sama saat pacaran sih mas, masih seneng-seneng, sebelum akhirnya tau sifat aslinya kayak gimana.

5. Sejak kapan rumah tangga Ibu mulai bermasalah?

Jawab:

Sejak mantan suami saya gamau ngasi nafkah mas, setelah kami punya anak waktu, dia kayak malas-malasan kerja dan sibuk main sama temen-temennya.

6. Kapan Ibu memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Saya ngajuin cerai di Pengadilan itu bulan Desember 2020 mas.

7. Mengapa Ibu memilih untuk bercerai?

Jawab:

Mau gimana lagi mas, mantan suami saya masih gitu terus, saya udah kerja jaga toko tapi dia malah main-main aja kerjaannya. Gatau lagi harus gimana waktu itu.

8. Apa penyebab perceraian Ibu?

Jawab:

Suami gamau ngasih nafkah mas, saya yang kerja. Lama-lama capek mas, yaudah saya memutuskan ngajuin cerai aja akhirnya.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Ada mas, waktu PSBB itu kan toko tempat saya kerja tutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan, yaudah terus saya ga ada penghasilan mas, tapi mantan suami saya kok masih asyik-asyikan sama temennya aja, udah pusing ga ada kerjaan ditambahin yang ada-ada saja, ya tambah pusing.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Kalau pengaruh pandemi lebih ke pekerjaan sih mas, dan ya membuat beban pikiran juga kan masalah ekonomi itu masalah yang sensitif, jadi ga bisa berfikir jernih, apa-apa kayak jadi masalah gitu mas.

Informan 6

Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Rusdi di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon

Identitas Informan 6

Nama : Bapak Rusdi
Umur : 31 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Formal : SLTA
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wirausaha

Bantul, 04 November 2022



Bapak Rusdi

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Sudah pernah.

2. Sejak kapan Bapak berumah tangga?

Jawab:

19 Juni 2016.

3. Apakah Bapak sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Sudah mas, anak saya satu dari pernikahan tersebut.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak pasca menikah?

Jawab:

Kalau habis menikah ya mungkin sama seperti penganti baru pada umumnya, semua berjalan baik-baik saja.

5. Sejak kapan rumah tangga Bapak mulai bermasalah?

Jawab:

Kalau awal masalah itu 2017 mungkin, pokokna setelah anak saya lahir jadi banyak banget masalah mas, kayak masalah yang sepele jadi dibesar-besarkan.

6. Kapan Bapak memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Kalau memutuskan untuk bercerai sih akhir 2020.

7. Mengapa Bapak memilih untuk bercerai?

Jawab:

Ya mungkin karena sering banget bertengkar, apa-apa jadi masalah, apalagi kalau laki-laki kan mas, mesti selalu banyak salah.

8. Apa penyebab perceraian Bapak?

Jawab:

Penyebabnya sih itu tadi mas, sering bertengkar, mungkin karena saya kan hanya pedagang kecil, jadi ga bisa ngasih rezeki yang lebih buat mantan istri saya, jadi mungkin itu sih penyebab mantan istri sering marah-marah.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Jelas ada mas, kan saya pedagang, trus waktu itu kan ga boleh keluar-keluar kan mas, jadi dagangan saya sepi, habis itu yaudah mantan istri saya kayak tambah sering gampang panas, apa-apa dibuat masalah.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Pengaruhnya ya dagangan saya jadi ga laku mas, trus siapa yang mau beli kalau masyarakat ga boleh keluar, di posting di facebook juga sama aja mas, kalah sama yang lain.

Informan 7

Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 14.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Nanda di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 7

Nama : Ibu Nanda
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Formal : SLTP
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wirausaha

Bantul, 04 November 2022



Ibu Nanda

Hasil Wawancara

1. Apakah Ibu sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Sudah pernah mas.

2. Sejak kapan Ibu berumah tangga?

Jawab:

Februari 2018 mas.

3. Apakah Ibu sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Sudah mas.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Ibu pasca menikah?

Jawab:

Ya gitu mas, soalnya dulu nikah itu juga orang tua kayak ga seneng juga, kan nikahnya karena kesalahan saya dan mantan suami sih mas. Tapi kalau saya dengan mantan suami sih baik-baik aja, kan itu keinginan kita juga nikahnya.

5. Sejak kapan rumah tangga Ibu mulai bermasalah?

Jawab:

2019 akhir mas, dulu itu suami punya wanita idaman lain, yaudah setelah itu kayak apa-apa jadi masalah.

6. Kapan Ibu memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Dulu itu memutuskan untuk bercerai kalau ga salah bulan Juli 2020, itu juga orang tua saya mas yang nyuruh, karena kan tadi itu mas, kami nikahnya karena kecelakan jadi ya mungkin itu hukuman sih buat saya biar lebih hati-hati.

7. Mengapa Ibu memilih untuk bercerai?

Jawab:

Karena itu tadi mas, ya pokoknya setelah mantan suami kepergok punya wanitanya idaman lain jadi kayak sering marah-marah gitu, masalah ada-ada saja yang dating mas.

8. Apa penyebab perceraian Ibu?

Jawab:

Ya itu tadi mas, tapi puncaknya itu Covid-19 masuk suami jadi ga kerja kan mas, dia tambah sering marah-marah ke saya, apa-apa kayak saya yang salah mas.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Ya ada mas, kan tadi karena Covid-19 suami jadi ga kerja kan, terus mungkin saya yang jadi pelampiasan karena itu.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Ibu?

Jawab:

Kalau pengaruhnya ke pekerjaan mantan suami mas, kan mantan suami ga kerja, setelah itu mungkin bingung ga ada penghasilan, jadi sering bertengkar setelah itu, terus orang tua saya tau kan mas, yaudah mereka yang nyuruh itu, dengan berat hati yaudah saya ngikut aja mas, soalnya udah toxic banget itu.

Informan 8

Tanggal Wawancara : 21 Oktober 2022
Waktu Wawancara : 16.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Alam di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

Identitas Informan 8

Nama : Bapak Alam
Umur : 22 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Formal : SLTP
Pendidikan Non Formal : -
Pekerjaan : Wiraswasta

Bantul, 04 November 2022



Bapak Alam

Hasil Wawancara

1. Apakah Bapak sudah pernah berumah tangga?

Jawab:

Pernah mas.

2. Sejak kapan Bapak berumah tangga?

Jawab:

Nikah itu Februari 2018 mas.

3. Apakah Bapak sudah dikaruniai anak atas pernikahan tersebut?

Jawab:

Sudah, satu mas anak saya, lahirnya September 2018.

4. Bagaimana keadaan rumah tangga Bapak pasca menikah?

Jawab:

Baik-baik aja mas, kan itu nikahnya juga udah jadi keinginan kami waktu itu.

5. Sejak kapan rumah tangga Bapak mulai bermasalah?

Jawab:

Kalau awal masalah sih waktu itu akhir tahun 2019, waktu itu mantan istri saya salah paham mas, dikira saya selingkuh, padahal salah paham aja.

6. Kapan Bapak memutuskan untuk bercerai?

Jawab:

Kalau memutuskan untuk bercerai Juli 2020 mas dulu, setelah saya ga kerja kayak masalah makin besar dan makin ga jelas mas.

7. Mengapa Bapak memilih untuk bercerai?

Jawab:

Karena banyak ribut itu tadi mas, masalah kecil jadi besar, masalah yang sebenarnya bukan masalah jadi masalah.

8. Apa penyebab perceraian Bapak?

Jawab:

Penyebabnya udah ga cocok aja mas, sering bertengkar.

9. Apakah adanya pandemi Covid-19 menjadi pengaruh pada perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Ada mas, kan saya kehilangan pekerjaan juga karena pengurangan karyawan saat pandemi dulu, dulu sih bilanganya diliburkan sampe waktu yang tidak ditentukan, tapi ya susah kan mas ga ada penghasilan, ditambah masalah dengan mantan istri yang semakin ga jelas, jadi ya kami memutuskan untuk bercerai.

10. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perceraian rumah tangga Bapak?

Jawab:

Pengaruhnya karena Covid-19 dan itu mengharuskan adanya pengurangan karyawan dan saya termasuk karyawan yang dipulangkan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abi Sani Suyuhdi
NIM : 182121139
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 28 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Palihan, Rt 01 Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Ayah : Sumarwan
Nama Ibu : Suginem
Riwayat Pendidikan :

- a. SD NEGERI 3 PANGGANG, Lulus Tahun 2012
- b. MTs NEGERI PUNDONG, Lulus Tahun 2015
- c. MAN 1 BANTUL, Lulus Tahun 2018
- d. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA, Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Bantul, 08 November 2022

